



**PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT
Nomor 329/ Pdt.G/2023/PN. Dps**

Dengan ini diberitahukan kepada :

I Gusti Ngurah Oka Diatmika Jenis Kelamin Laki Agama Hindu Tempat/Tgl Lahir Br Temesi, 20-11-1965, Pekerjaan Sopir, dahulu beralamat Jl Uluwatu I GG Kapuk, Lingk Mekar Sari, Dusun Lingk Mekar Sari Simpangan, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dimana sampai saat ini alamatnya tidak diketahui secara pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,----

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 329/Pdt G/2023/PN Dps tanggal 30 Agustus 2023 dalam perkara perdata antara :

*Agung Ayu Kade Sulasmi Sebagai Penggugat
Melawan
I Gusti Ngurah Oka Diatmika Sebagai Tergugat*

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan secara hukum, harta benda tidak bergerak berupa bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah beralamat/terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, NIB. 22030901.28645, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas: 48739/2022, berikut sebidang tanah nama pemegang hak I Gusti Ngurah Oka Diatmika (Tergugat), Sertipikat Hak Milik 22030901106424, Kelurahan JIMBARAN, Luas . 185 M² (seratus delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah diterbitkan atas permohonan Agung Ayu Kade Sulasmi (Penggugat) sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan (harta gona-gini);
4. Menyatakan secara hukum harta kekayaan berupa harta tidak bergerak yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai Objek Sengketa I
5. Memerintahkan Tergugat untuk membagi seperdua (1/2) dari harta bersama berupa harta benda tidak bergerak yang disebut juga sebagai objek sengketa I kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dengan Tergugat secara seimbang dan merata;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gusti Ayu Ketut Intan Indah Mega Pertiwi sebesar Rp 225.080.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat.
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut di atas diberitahukan pula akan haknya untuk mengajukan Upaya Hukum Perlawanan (Verzet) yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak terhitung sejak pemberitahuan ini diumumkan

Pengumuman pemberitahuan ini saya laksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Denpasar dan mengumumkannya melalui surat kabar Fajar Bali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada para pembaca pengumuman pemberitahuan ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.



Denpasar, 1 September 2023
Jurusita Pengganti,

Putu Pradnyanni Mahantari, S.H.
NIP. 198500320 200805 2 001